



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 813.2 /267/BKD/SKCP-FU/ XII/2009

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : Bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk Tahun Anggaran 2009 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
8. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;
9. Peraturan Kepala BKN Nomor 30 Tahun 2007.

Memperhatikan : Penetapan Sdr/i **RUSLIANSYAH, A.Md NIP. 197905082010011008** oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal, **28 DESEMBER 2009**.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Terhitung mulai tanggal **1 JANUARI 2010** mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :

Nama	: RUSLIANSYAH, A.Md
NIP	: 197905082010011008
Tempat/ Tanggal lahir	: BALIKPAPAN / 8 - 5 - 1979
Jenis Kelamin	: LAKI-LAKI
Pendidikan	: D.III TEKNIK MESIN
Golongan Ruang	: II/c
Masa Kerja Golongan	: 03 Tahun 00 Bulan
Gaji Pokok	: 80 % X Rp. 1.487.600,-
Tugas pada Satuan Organisasi/	: TEKNISI MESIN
Unit Kerja	
Instansi	: DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN KAB. PPU

KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
3. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara;
6. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan Kab. PPU;
7. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR : SK 821.2 / 270 / BKD/ III- 2011

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 01 Januari 2010 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/ Dokter penguji tersendiri, Nomor : 010/451/MCU-RSUD/I/2011 Tanggal, 18 Januari 2011;
- c. Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II/c, STTPL Nomor : 101.137/I.13/DIKLAT PRAJAB II/LAN/2010 Tanggal, 08 November 2010
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010;
7. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung Mulai Tanggal 01 April 2011 menjadi Pegawai Negeri Sipil :

Nama	: RUSLIANSYAH, A.Md
NIP	: 197905082010011008
Tempat/ Tanggal Lahir	: BALIKPAPAN/ 08 Mei 1979
Pangkat/ Golongan Ruang	: Pengatur / II/c
Masa Kerja Golongan	: 04 Tahun 03 Bulan
Gaji Pokok	: Rp. 1.566.300,-
Tugas/ Jabatan pada Organisasi/ Unit Kerja	: Pelaksana
Instansi	: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Penajam Paser Utara

- KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
3. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Balikpapan;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
7. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Penajam Paser Utara di Penajam;
8. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.